

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengaturan Syarat keanggotaan yang masih dibawah umur dalam Partai Politik sangat dibutuhkan terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Hukum. Syarat keanggotaan ini diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi Partai Politik sebagai sarana partisipasi Politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia. Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Terkait temuan Partai Politik mana saja yang teridentifikasi melanggar syarat keanggotaan Partai Politik merupakan hak KPU pusat yang akan mengumumkannya, kecuali verifikasi faktual terkait kepengurusan Partai Politik yang harus memenuhi syarat seperseribu, keterwakilan perempuan 30 persen dan verifikasi dari kantor, hal itu akan di umumkan oleh KPU Provinsi.

Partai Politik yang ikut pemilu di Indonesia saat ini memiliki ciri yang menarik karena tidak memiliki landasan ideologis yang pasti. Semua Partai Politik mengaku nasionalis dan pro-rakyat, namun ketika dianalisis keyakinannya pada hakikatnya identik. Namun dalam praktiknya, kebijakan

Partai Politik tidak tercermin dalam aktivitasnya yang bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya. Ada kelompok Politik yang menyebut dirinya nasionalis religius, tetapi kebijakannya sangat pro modal asing dan mudah dibeli (korupsi). Ada juga Partai yang bersuara mengaku mewakili, namun kenyataannya di parlemen mereka hanya berbicara atas nama pemilik modal atau pemilik usaha. Pandangan Politik yang tidak berpijak pada ideologi Politik yang ditetapkan menjadi salah satu penyebab utama dari semua itu. (Hasan Zaini, 1971, Hlm. 78).

Pada Tahun 2012 Pihak KPU menemukan struktur kepengurusan sejumlah Partai Politik yang menampilkan anak muda berusia 14 Tahun guna memenuhi standar sementara KPU untuk verifikasi faktual (KPU). Partai Politik ini memiliki reputasi yang cukup besar di Indonesia, sehingga tidak bisa dikategorikan kecil. KPU mengungkap kegagalan anggota Partai Politik yang masih di bawah umur selama proses verifikasi. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat beberapa nama yang diketahui KPU masih di bawah umur namun sebenarnya berusia 14 Tahun 11 bulan. Tak disangka, ada nomor KTA yang valid dan anak-anak muda ini sudah memegang Kartu Anggota Partai (KTA).

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin. Partai Politik atau gabungan Partai Politik mempunyai peran mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, menegaskan pentingnya peran Partai Politik

dalam demokrasi perwakilan (mempersiapkan pemimpin masa depan dan penyusunan rencana pola dan arah kebijakan Publik). Partai Politik diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan pemilihan DPRD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tujuan utama Partai Politik adalah untuk mengontrol pemerintah agar lebih bebas menjalankan agenda mereka dan menghasilkan keuntungan. Partai Politik bertujuan lebih luas dari sekadar perubahan, mereka juga mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Partai Politik berbeda dari gerakan yang terakhir biasanya memanfaatkan Politik untuk mengubah tatanan sosial, beberapa bahkan ingin membuat yang benar-benar baru. Selain itu, Partai Politik berbeda dengan organisasi kepentingan (*inters group*), terkadang dikenal sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Dengan mempengaruhi pembuat keputusan, kelompok kepentingan hanya mengejar tujuan tertentu. Kelompok kepentingan biasanya berasal dari organisasi sosial daripada Partai Politik. (Lukman Hakim, 2012, Hlm. 62)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah untuk mengatur penyelenggaraan Partai Politik. Pembentukan Partai Politik juga harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Penguatan kelembagaan dan perluasan peran Partai Politik diperlukan untuk dapat lebih menerapkan sistem demokrasi dan sistem

kePartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik harus diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 guna memenuhi kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat terutama dalam hal berPolitik di dalam Partai. (Lukman Hakim, 2012, Hlm. 68)

Urgensi dalam memasukan anggota yang masih dibawah umur atau belum menikah adalah kesalahan fatal, dikarenakan tidak efektifnya struktur kelembagaan dalam Partai Politik di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melaporkan, beberapa anggota Partai Politik yang berusia di bawah 17 Tahun dapat ditemukan pada salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di sejumlah kota di Indonesia. Riset administrasi terhadap salinan KTA dan KTP yang diberikan kepada pengurus Partai Politik sebagai syarat pendaftaran pemilih pada Pemilu 2019 mengungkap surat-surat yang diduga melanggar aturan untuk mendukung Partai Politik itu. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak menyebutkan Partai Politik yang melanggar aturan di bawah umur tersebut, tapi temuan itu terungkap di sejumlah Partai. (Saragih, 1988, Hlm. 28).

Selain menimbulkan konflik, terkadang Partai Politik melakukan penipuan atau tindakan lain yang bertentangan dengan aturan dan Undang-Undang yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Memaksa anggotanya yang masih di bawah umur untuk lolos verifikasi faktual agar Partai Politik memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu berikutnya

merupakan masalah kecurangan yang jarang terjadi di Partai Politik tetapi sangat penting bagi Partai Politik itu sendiri.

Melihat gambaran diatas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih menegaskan aturan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang no 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang tidak memperbolehkan anggota Partai Politik yang masih dibawah umur atau belum menikah untuk mengikuti verifikasi faktual demi kelolosan Partai Politik itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Syarat Keanggotaan Partai Politik Yang Masih Dibawah Umur Dalam Persyaratan Verifikasi Partai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang informasi yang disajikan di atas, jelas bahwa ada beberapa masalah identifikasi masalah, yang menjadi tantangan utama dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa masalah:

1. Bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Mengatur kedudukan orang yang belum memenuhi syarat keanggotaan Partai Politik?
2. Bagaimana sanksi bagi Partai Politik yang melanggar syarat keanggotaan sebagai peserta Pemilu?
3. Bagaimana Upaya KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar Partai Politik mematuhi syarat keanggotaan bagi keanggotaan Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir bagi dan merupakan sebuah karya ilmiah penulis yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat. Tujuan Penelitian ditujukan untuk mengetahui berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur kedudukan orang yang belum memenuhi syarat keanggotaan Partai Politik;
2. Untuk mengetahui sanksi bagi Partai Politik yang melanggar syarat keanggotaan sebagai Peserta Pemilu;
3. Untuk mengetahui Upaya KPU agar Partai Politik mematuhi syarat keanggotaan bagi keanggotaan Partai Politik.

D. Kegunaan Penelitian

Masyarakat khususnya kalangan remaja diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik dalam penerapannya secara teoritis maupun praktis, yang dalam hal ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diajukan sebagai langkah awal dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir serta bahan untuk melatih kemampuan Analisa terhadap masalah yang akan ditemukan. Selain itu, penelitian ini agar bisa menjadi manfaat sebagai sumber informasi untuk menanggapi permasalahan yang timbul pada syarat keanggotaan dalam Partai Politik.

2. Kegunaan Secara Praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi tentang aturan dan syarat keanggotaan yang masih dibawah umur di dalam Partai Politik, dalam perspektif kepastian hukum bagi masyarakat luas dan khususnya mahasiswa hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi negara indonesia, artinya Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala peraturan perUndang-Undangan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dan sumber bagi semua peraturan perUndang-Undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Naskah UUD 1945 memuat sebagai berikut:

a. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

- b. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945,
- c. DiUndangkan dalam berita RI Tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada Tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949); 2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD 4 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Pengertian Demokrasi. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Bangsa ini sering disebut sebagai pendahulu system hukum demokratis saat ini. contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, selama abad ke-18, ketika sistem "demokratis" menyebar ke banyak negara, arti istilah ini telah berubah dan definisi baru muncul. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diterjemahkan sebagai "rule of the people" dan merupakan gabungan dari kata *demos* dan *kratos*, yang keduanya berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan".(Dikdik B.Arif, 2014 Hlm. 73).

Meskipun terdapat perbedaan antar negara dalam pelaksanaannya, prinsip demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam struktur ketatanegaraan. Banyak terminologi demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain-lain yang terkenal dalam literatur kenegaraan karena banyaknya cara pelaksanaan demokrasi.

Terminologi demokrasi bukanlah hal baru di era modern ini. Karena demokrasi memberikan pancaran legitimasi pada kehidupan kontemporer, baik peraturan perUndang-Undangan maupun Politik akan tampak sah ketika semuanya “demokratis”, demokrasi dianggap sebagai pilihan yang logis dan rasional untuk mengelola pemerintahan. Namun, ini tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Sebagian besar intelektual Politik, dari Yunani Kuno hingga saat ini, sangat kritis terhadap teori demokrasi dan penerapannya pada pendirian negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat menantang untuk dibangun dan dipertahankan di Yunani kuno.

Oleh karena itu, demokrasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai hak rakyat untuk memerintah. Demokrasi modern spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Pakar Politik menyebut proses ini sebagai demokrasi prosedural karena secara eksplisit menentukan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat berfungsi dalam sistem Politik kontemporer. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, perlu dilembagakan nilai-nilai demokrasi yang

signifikan menjadi nilai-nilai yang terinstitusionalisasi.(Ni'matul Huda, 2005, Hlm. 89).

Mengikuti tradisi pemikiran Schumpeter, gagasan demokrasi kembali mengalami perluasan pada abad ke-19. Sekarang, demokrasi dipahami sebagai proses pengambilan keputusan kolektif penuh melalui pemilihan yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih kandidat yang berhak untuk memegang jabatan Politik tersebut. Oleh karena itu demokrasi dalam pengertian ini memiliki dua komponen, yaitu: pertama, partisipan, semua kandidat dalam proses demokrasi (pemilu) memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Kedua, sebagai cara untuk mengukur seberapa jauh keterlibatan seseorang dalam proses Politik. Pemilu adalah alat utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana partisipasi warga negara dalam proses Politik.(Abdurahman Ways, 2012, Hlm. 90)

Selain itu, demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah adanya kesamaan hak bagi semua individu tanpa kecuali. Semua pihak dapat mempertanggungjawabkan dan menerima peraturan perUndang-Undangan yang mengatur hak-hak tersebut (sah). Dahl mengatakan bahwa partisipasi efektif, yang menunjukkan proses dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya adalah cara lain untuk menunjukkan demokrasi. Harus ada yang mengizinkan masyarakat umum untuk mengekspresikan keinginan mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa demokrasi juga harus memberikan ruang dan waktu untuk “ilmu yang tercerahkan”, yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan setuju dengan keputusan yang dibuat oleh

pemerintah termasuk birokrasi. Pemahaman ini menunjukkan keberhasilan peran pemerintah dalam mengkomunikasikan penilaiannya dan memberikan kesempatan yang adil kepada rakyat untuk mengkritiknya. Dengan kata lain, masyarakat umum dapat menerima penilaian pemerintah sebagai yang paling adil. (Jimly Asshiddiqie, 1988, Hlm. 20).

Artinya, sistem pemerintahan Negara di mana setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memerintah dan diperintah. Oleh karena itu, demokrasi adalah sejenis pemerintahan negara di mana rakyat sendiri menjalankan kedaulatannya, yang berarti kehendak rakyat menentukan sifat pemerintahan negara. Sebagian besar negara di dunia telah menggunakan demokrasi sebagai landasan sistem Politik mereka, namun terdapat variasi dan arus di dalamnya. Sementara ada banyak aliran pemikiran lain, hanya dua yang dipandang sangat penting: demokrasi konstitusional dan demokrasi yang pada dasarnya didasarkan pada komunisme (*proletar*). Perbedaan utama antara kedua aliran tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mengupayakan suatu pemerintahan dengan kewenangan terbatas, khususnya negara hukum (*rechtsstaat*) yang diatur oleh negara hukum (*rule of law*). Sebaliknya, demokrasi yang berlandaskan komunisme mengarah pada pemerintahan diktator tanpa batas kekuasaan (*machstaat*). (Frans Magnis Suseno, 1997, Hlm. 45).

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibenarkan bertindak semena-mena terhadap warganya merupakan salah satu ciri khas demokrasi konstitusional. negara hukum konstitusional). Pemerintahan konstitusional identik dengan pemerintahan yang

dibatasi atau terbatas. Konsep hukum ini disebut sebagai *rechstaat* (negara hukum) atau *rule of law* (aturan hukum). Dengan mendelegasikan kewenangan negara kepada berbagai individu atau organisasi daripada mengkonsolidasikannya di tangan satu orang atau organisasi, potensi penyalahgunaan berkurang (Dadang supardan, 2007, Hlm. 56).

Demokrasi dapat dikategorikan dan dibedakan dalam beberapa cara, namun secara umum dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu:

A. Sesuai dengan bagaimana cita-cita dan keinginan rakyat disalurkan.

Menurut klasifikasi ini, demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Demokrasi langsung

Demokrasi yang langsung menerima dan menggunakan kehendak publik untuk menetapkan kebijakan pemerintah dikenal sebagai demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah menyatukan semua warga negara dalam satu lokasi, memberi mereka kesempatan untuk memilih, atau membiarkan mereka memilih kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Di Yunani Kuno, sebuah polis (negara kota) dengan populasi kecil menggunakan demokrasi langsung ini. Demokrasi langsung saat ini hanya digunakan dalam beberapa konteks, seperti pemilihan pimpinan organisasi dan penyelenggara negara, sedangkan perumusan peraturan perUndang-Undangannya biasanya dilakukan melalui sistem tidak langsung yang melibatkan perwakilan rakyat yang dipilih.

2) Demokrasi tidak langsung/ perwakilan

Demokrasi tidak langsung adalah sejenis pemerintahan yang mengontrol proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga yang dibentuk melalui pemungutan suara rakyat. Karena dengan populasi yang sangat besar dan sifat keberadaannya yang tersebar, demokrasi tidak langsung saat ini dipraktikkan di hampir semua negara. Ciri utama demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga khusus yang bertugas menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara atau pengawasan pemerintahan yang sedang berkuasa. (Suseno, 2016, Hlm. 32)

B. Sesuai dengan filosofi, prinsip moral, dan landasan ideologis yang mendasarinya. Klasifikasi ini membagi demokrasi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut.

1) Demokrasi Liberal

Jenis demokrasi yang dikenal sebagai "demokrasi liberal" adalah salah satu yang didasarkan pada gagasan liberalisme (kebebasan). Setiap orang diberikan kebebasan khusus dalam sistem ini, kadang-kadang bahkan melampaui apa yang menjadi kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan, disini kekuasaan penguasa dibatasi dengan ketat. Keyakinan yang berlaku dalam sistem Politik adalah bahwa negara dan

pemerintah tidak boleh mencampuri urusan pribadi warga negaranya, kecuali dalam situasi yang menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam, hubungan internasional, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. sementara ini juga berlaku di bidang ekonomi. usul *Laissez faire laissez aller* (jika manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, otomatis kondisi ekonomi seluruh negara akan sehat).(Wuryan, 2009, Hlm. 54).

2) Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara harfiah diterjemahkan menjadi "pemerintahan oleh rakyat", yang berarti bahwa kekuasaan rakyat adalah dasar dari urusan negara dan karena itu mereka berdaulat. prosedur pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat telah mengambil beberapa bentuk sepanjang sejarah ketatanegaraan. Cara penyelenggaraan kegiatan negara ini di Indonesia, dimana segala penyelenggaraan negara harus berdasarkan negara, merupakan salah satu cara pelaksanaannya. Hal ini karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka muncul sebutan demokrasi Pancasila.(Uu Nurul Huda, 2011, Hlm. 89)

Isu besar dan respon penuh terhadap pemekaran dan perkembangan berbagai Partai Politik yang ada saat ini adalah pembaharuan fungsi dan peran Partai Politik. Hingga saat ini, Kementerian Kehakiman telah mendaftarkan sekitar 193 Partai Politik, yang menunjukkan minat yang sangat tinggi untuk terlibat dalam membentuk lanskap Politik negara. Perluasan kepedulian ini

merupakan reaksi terhadap kendala ideologi Politik yang berbeda pada kepemimpinan global periode sebelumnya. Peran dan tanggung jawab Partai Politik diremehkan dalam sistem Politik Indonesia masa lalu, seperti yang diketahui, yang mencegah demokrasi berkembang dalam pengaturan ideal seperti yang diketahui dan memiliki sistem Partai yang otoriter. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu, khususnya pada masa rezim Suharto dan Demokrasi Terpimpin Soekarno, peran dan fungsi Partai Politik lebih banyak dipengaruhi oleh sistem dan budaya Politik yang paternalistik. Dalam keadaan ini, pemerintah terpusat mengendalikan Politik dan ekonomi.

Akibatnya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun provinsi, proses Politik dilakukan secara tidak demokratis. Akibat dari ketidakdemokrasian ini adalah elit Politik dan masyarakat umum memiliki perbedaan ideologi Politik (*grassroot*). Legislatif yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh masyarakat umum melalui pemilihan, lebih berperan sebagai stempel eksekutif yang melegalkan segala kepentingan dan kemauan Politik Pemerintah atau yang dikenal dengan masa sekarang pada masa Eksekutif yang berat karena monopoli Politik oleh pemerintah. Namun, karena Pemerintah memiliki Partai-Partai Politik ini, pengaruh mereka terbatas pada pemberian nama dan alamat. Ini adalah contoh terang-terangan sistem Politik yang tidak demokratis, tidak bisa menghargai keragaman, tetapi justru lebih mementingkan pengelompokan dan kurang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia di bidang Politik. (Suseno, 2016, Hlm.13)

Kecenderungan ini terutama terlihat ketika tindakan Politik dilakukan oleh orang, organisasi, atau Partai Politik dan tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan keinginan pemerintah. Sementara itu, orang-orang dan organisasi Politik tersebut memandang tindakan mereka sebagai pembelaan terhadap sistem dan budaya Politik non-demokratis yang diciptakan oleh pemerintah. Saat krisis keuangan melanda Asia, momentum ini dimanfaatkan sebagai awal untuk menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Implikasi dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah ini kemudian ditemukan melalui jatuhnya Presiden Soeharto dan munculnya Partai Politik. mirip dengan jamur pada musim hujan. Perlu dicatat bahwa meskipun 156 Partai Politik terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 1999, hanya 48 Partai Politik yang diizinkan melakukannya, sama dengan jumlah Partai Politik yang memberikan suara pada pemilu 1955.(Afan Gaffar, 2005, Hlm. 76).

Penting untuk disadari bahwa ideologi "demokrasi itu netral" sangat bergantung pada pencapaian indikator demokrasi "standar" dalam tataran kebijakan, tataran pelaksanaan dan budaya bahwa indikator ini selalu membutuhkan sistem checks and balances. Antara suprastruktur dan infrastruktur Politik ada (saling mengontrol dan saling mengimbangi). Setidaknya ada lima ide kunci yang menunjukkan demokrasi sebagai pelajaran universal. Yang pertama adalah pembentukan non-diskriminatif, hak yang sama untuk semua orang. Semua pihak dapat mempertanggungjawabkan dan menerima peraturan perUndang-Undangan yang mengatur hak-hak tersebut (sah). Kedua, partisipasi efektif, yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menyatakan pilihannya. Tempat di mana masyarakat umum dapat menyuarakan keinginan mereka harus ada untuk itu. Ketiga, adanya pemahaman yang tercerahkan, yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan mengetahui keputusan Partai Politik dan negara. Pengetahuan ini menunjukkan keefektifan peran Partai Politik dalam mempublikasikan keputusan negara dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mengkritiknya sehingga masyarakat secara umum dapat menerimanya sebagai keputusan yang paling adil. Dalam hal ini, peran Partai Politik sebagai moderator infrastruktur Politik. Keempat, adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (*final control on the agenda by the demos*), yang berarti bahwa rakyat memiliki kesempatan unik untuk memutuskan apa yang harus diputuskan dan dilaksanakan melalui proses Politik. Dalam hal ini, menjadi tanggung jawab Partai Politik untuk benar-benar mampu mengemas dan mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Kelima, inklusi, yang merupakan tanda bahwa yang berdaulat adalah semua orang, termasuk semua orang dewasa dalam masyarakat, kecuali mereka yang memiliki masalah kesehatan jiwa. (Robert A. Dahl, 1985, Hlm. 78).

Menurut Weber, Partai Politik adalah kelompok nirlaba yang bekerja untuk memilih pemimpin mereka untuk menjabat dan memberikan dukungan mereka kepada politisi untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan itu. Juga, menurut Weber, "istilah Partai Politik" akan digunakan untuk merujuk pada jenis interaksi sosial tertentu yang perekrutannya secara formal bebas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi para pemimpin organisasi hukum (*corporate*)

kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apakah hasil tersebut berbentuk penerapan kebijakan tujuan tertentu, pencapaian tujuan pribadi, atau keduanya..(Darmawan, 2015, Hlm. 21)

Partai Politik, dalam pandangan Budiardjo, adalah kelompok yang berstruktur formal yang pesertanya memiliki kesamaan orientasi, seperangkat nilai, dan seperangkat cita-cita. Kelompok ini berupaya melanjutkan agendanya dengan menggunakan cara-cara legal untuk mengambil alih kekuasaan dan jabatan Politik (biasanya). Partai Politik, sebaliknya, adalah pengelompokan, menurut Subakti, yang anggotanya kohesif, terstruktur, dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, serta mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum untuk menjalankan kebijakan umum alternatif yang telah mereka rumuskan. Kebijakan publik alternatif yang telah dikembangkan adalah hasil dari mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat, sedangkan pemilu dan sarana hukum lainnya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik.(Budiardjo, 2001, Hlm. 87)

Peran dan Tujuan Partai Politik Menurut Budiardjo, setidaknya ada empat macam peran Partai Politik. Pertama sebagai alat komunikasi Politik, yang mengandung arti bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan merumuskan kepentingan. Seseorang dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengembangkan sikap dan orientasi terhadap fenomena Politik serta untuk memproyeksikan kesan bahwa dia membela kesejahteraan umum. Ketiga, Partai Politik harus benar-benar mencari individu yang benar-benar

profesional dan berintegritas sebagai sarana rekrutmen Politik. Fungsi ini terkait dengan pengkaderan dan rekrutmen calon anggota legislatif dan eksekutif. Keempat, Partai Politik dengan simbol Partai aspiratif dan kemampuan mengatasinya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konflik. Masyarakat Politik adalah masyarakat yang heterogen, sehingga konflik selalu mungkin terjadi. (Darmawan, 2015, Hlm. 79)

UUD 1945 mengatur tentang keberadaan Partai Politik di Indonesia (UUD 1945). Hal ini antara lain dapat ditemukan dalam Pasal-Pasal tentang pemilihan umum (Pemilu). Namun, Partai Politik harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang dan peraturan lain, terutama dalam Undang-Undang, karena Undang-Undang Dasar (UUD) tidak dapat mengaturnya secara penuh (UU).(Gaffar, 2013, Hlm. 67)

Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ajaran gagasan hukum mengatakan bahwa ada tiga nilai gagasan hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dihubungkan dengan teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht*, maka aparat penegak hukum harus memenuhi ketiga prinsip tersebut (Wijayanta, 2014, Hlm. 183).

Gustav Radbruch, Mengungkapkan hukum setidaknya harus mencakup 3 (tiga) nilai identitas:

1. Asas kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), ini dipandang dari segi hukum.
2. Asas keadilan hukum (*justice*) ini dipandang dari sudut pandang filosofis bahwa keadilan adalah memiliki hak yang sama bagi semua orang di pengadilan.
3. Asas pemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) (Julyano & Sulistyawan, 2019,Hlm. 34).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 mengatur persyaratan pendaftaran sebagai pemilih. Kriteria verifikasi dan pendaftaran Partai Politik peserta pemilu diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan PKPU No. 11 tersebut, setiap Partai Politik (Partai Politik) peserta Pemilu harus memenuhi paling sedikit 10 peraturan, antara lain berstatus badan hukum sesuai UU Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. , dan memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota provinsi. Selain itu, untuk dapat mengikuti pemilu, Partai Politik harus memiliki perwakilan minimal 50% dari kecamatan dan minimal 30% dari kecamatan tersebut harus dikelola oleh perempuan. Partai Politik juga harus memiliki sekurang-kurangnya 1.000 anggota atau 1/1.000 penduduk, serta kantor tetap untuk manajemen di tingkat provinsi pusat, dan mereka harus menyerahkan nama, lambang, dan tanda mereka ke kota.(Prabowo, 2014, Hlm. 65)

Partai Politik lama dikenakan proses verifikasi yang berbeda dengan Partai Politik baru oleh KPU. Hanya verifikasi administrasi yang dilakukan untuk Partai Politik lama, bukan verifikasi faktual. Menurut Pasal 173 ayat (3) KUHAP, Partai Politik yang sebelumnya menang atau mengikuti pemilu hanya dikenakan verifikasi administratif dan bukan verifikasi faktual. Setiap Partai calon yang mencalonkan diri dalam pemilu harus mematuhi aturan pendaftaran agar dapat dihitung sebagai peserta pemilu. Artinya, KPU harus melakukan verifikasi terhadap Partai baru dan lama sebelum menentukan peserta atau tidak sesuai standar. Pihak yang bersangkutan dapat melanjutkan ke verifikasi administrasi dan kemudian verifikasi faktual oleh KPU tergantung pada seberapa lengkap persyaratan pendaftaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.

Setiap Partai Politik diharuskan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk Partai Politik, dan pendaftaran ditangani secara terpusat, dengan Partai tingkat pusat menyerahkan daftar anggota bersama dengan Kartu Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk ke KPU RI. Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Elektronik/Sertifikat (Suket) kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Kependudukan (KTP). Dengan menurunkan petugas ke daerah-daerah, dilakukan verifikasi. Saat verifikasi, petugas akan memastikan kebenaran status kader, jumlah anggota, dan lokasi kantor masing-masing Partai. Petugas yang melakukan verifikasi akan melakukan verifikasi secara menyeluruh apakah lokasi kantor Partai Politik lokal tersebut akurat.

Prosedur konfirmasi peserta pemilu seringkali bermasalah. Saat melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual di lapangan, KPU

sebagai pihak yang memiliki kewenangan verifikasi menghadapi berbagai kendala. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membahas tentang Syarat keanggotaan verifikasi Partai Politik, isu utama yang berkembang adalah. Verifikasi Partai Politik diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, semua Partai Politik peserta pemilu, baik Partai Politik lama maupun baru, harus diverifikasi ulang tanpa adanya perlakuan diskriminatif.(Surbakti, R, Supriyanto, D., & Asy'ari, 2011, Hlm. 89)

Pemilu di Indonesia hanya lebih mengutamakan efikasi dan efisiensi, namun tidak menutup kemungkinan adanya proses yang adil bagi pemilih. Selain itu, verifikasi Partai Politik juga dilaksanakan dalam upaya mendorong kontestasi pemilu yang adil dan tidak diskriminatif. ada empat alasan yang harus jadi perhatian.

Pertama, tidak ada bukti bahwa Partai Politik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data akan dapat memenuhi standar Undang-Undang data yang baru. Namun meski demikian, Politik di daerah bergerak maju dengan cepat dan lancar. Juga, publik mengakui pengaruh elit Politik nasional atas kesejahteraan rakyat dan, kadang-kadang, perilaku mereka terhadap Politik, yang pada gilirannya melemahkan keinginan mereka untuk bergabung dengan Politik. Manifestasi lain dari fenomena ini adalah kurangnya perhatian publik terhadap

praktik ketenagakerjaan sektor swasta Padahal menjadi anggota banyak Partai Politik adalah sebuah keharusan. (Frans Magnis Suseno, 1997, Hlm. 78).

Ketika mereka tidak puas dengan keputusan administratif Partai Politik mereka, banyak pengurus dan anggota secara terbuka menyatakan niat mereka untuk keluar dari organisasi. Hal ini juga menjelaskan mengapa umumnya anggota masyarakat kita tidak mendasarkan keputusannya untuk bergabung dengan Partai Politik pada ideologi dan platform Partai tersebut. Selain itu, akar rumput masih tidak konsisten dalam menyatakan dukungannya kepada Partai Politik, yang akan berdampak pada kriteria yang harus dipenuhi Partai Politik selama verifikasi. Karena itu, keanggotaan Partai Politik dapat menurun atau mungkin di bawah batas minimum yang sah.

Kedua, prosedur verifikasi harus dilakukan karena sebagian besar kantor Partai Politik tutup setahun setelah pemilu. Pada kenyataannya, hampir tidak ada aktivitas Politik yang harus dilakukan. apalagi jika Partai Politik tersebut tidak memperoleh suara yang cukup untuk mengisi kursi di DPRD. Jika kantor Partai sering ditutup, bagaimana Partai dapat berkomunikasi secara efektif dengan konstituennya di tingkat Politik? Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengurus Partai Politik akan meminjam sementara ruko, kedai, dan rumah kontrakan dalam jumlah besar untuk disahkan sebagai kantor pengurus Partai Politik sebelum setiap verifikasi Kantor yang dipinjamkan sayangnya bersifat sementara dan tidak representatif seperti kantor kontemporer. Apalagi, 12 Partai Politik yang dianggap lolos tanpa dikukuhkan UU Pemilu masuk dalam syarat ini.

Bagaimana kontak yang efektif dapat terjalin antara Partai Politik dan para pendukungnya jika kantor pusat Partai didirikan dengan cara demikian.

Ketiga, Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak statistik keanggotaan Partai Politik yang salah, dan ada tanda-tanda bahwa manajemen mungkin telah memanipulasi data tersebut. Alhasil, semua Partai Politik perlu mendapat dukungan publik melalui verifikasi ulang kartu anggota Partai ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan konfirmasi dan otentifikasi hasil pemilu sekali lagi. Seperti diketahui, ada tanda-tanda beberapa penyelenggara pilkada “bermain” dengan Partai Politik selama proses verifikasi agar lolos verifikasi. Seluruh Partai Politik yang berencana mengikuti pemilu diwajibkan mengikuti kembali proses verifikasi ini. Ini jelas bertentangan dengan gagasan mengadakan pemilu yang adil.

Keempat, Di daerah-daerah dimana *klientelisme* Politik masih lazim dalam pemilu, ada kejadian yang menggelitik. Dukungan terhadap Partai Politik ditentukan oleh kekuatan figur. Maka tidak heran jika kepala daerah menjadi bahan pertikaian semua Partai Politik dalam upaya merebut hati pemilih, terutama dalam hal mendapatkan anggota Partai sebagai syarat lolos verifikasi. Tokoh setempat sering menerima proposal yang diajukan oleh Partai Politik. Alhasil, semua Partai yang memininang tokoh setempat memiliki anggota yang juga anggota Partai Politik yang diincarnya. Belum lagi aksi elite Partai Politik yang kerap berpindah Partai, berdampak pada dukungan masyarakat luas terhadap Partai Politik. Di sini, sangat penting untuk memverifikasi Partai Politik untuk

memenuhi standar bagi semua Partai Politik untuk berpartisipasi dalam pemilu.(Subekti, 2015, Hlm. 90)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya disini peneliti menggambarkan spesifikasi penelitiannya yaitu dengan meneliti mendatangi langsung kepada Partai Politik yang akan di kunjungi oleh penulis dengan cara mewawancarai terkait syarat keanggotaan Partai Politik yang masih dibawah umur dalam verifikasi faktual, dan mengimplementasikannya melalui Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menemukan fakta primer di lapangan terkait syarat keanggotaan Partai Politik yang masih dibawah umur dan dikaji melalui norma-norma Hukum, asas kepastian Hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan keanggotaan Partai Politik.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan (sekunder) dan tahap penelitian studi lapangan (primer) yang dilakukan diantara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap kegiatan penelitian kepustakaan, peneliti mengolah bahan pustaka seperti mencari sumber bahan hukum kemudian mengumpulkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan syarat keanggotaan Partai Politik yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pada tahap Studi Lapangan, peneliti **Pertama**, mengunjungi salah satu Partai Politik yang berkaitan; **Kedua**, menemui narasumber terkait; **Ketiga**, memulai mewawancarai narasumber terkait syarat keanggotaan Partai Politik dan menganalisis kelayakan kepentingan hukum Partai Politik.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data Berikut adalah metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini:

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan sumber Hukum dan buku terkait maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan analisis hukum tentang Syarat keanggotaan Partai Politik Yang masih Di bawah Umur
- b. Penelitian wawancara, yaitu metode pengumpulan informasi dari narasumber secara langsung. Sebagai salah satu metode, wawancara dilakukan secara terbuka namun tetap terstruktur.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepastakaan dikumpulkan dengan mempelajari jurnal, menggunakan buku, dan mengkaji buku penulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian, alat tulis, Undang-Undang yang relevan, dan sumber belajar lainnya.

b. Data Lapangan

Peneliti merencanakan wawancara, menggunakan alat perekam suara, alat tulis dan peralatan pendukung lainnya yang sesuai dengan situasi lapangan. Terkait dengan pertanyaan yang akan diteliti, diperoleh data lapangan dari pertanyaan dan jawaban terkait dengan narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Analisis data

secara kualitatif artinya menjabarkan kata-kata sehingga merupakan narasi atau kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian lapangan dilakukan di beberapa lokasi, antara lain:

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. lapangan :

- 1) KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bandung
- 2) DPD Partai Golongan Karya (Golkar), Jalan Maskumambang No 6